



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Webside ; www.disdik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/ 664

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SMPN 3 Pangkalan Lesung
Tanggal : 15 Januari 2015
Nomor : 420/SMPN.3/I/2015/008

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SMPN 3 Pangkalan Lesung
Alamat : Desa Mayang Sari SP IX B
Kecamatan : Pangkalan Lesung
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci 9 Februari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN**

MD. RIZAL

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 198410 1 001



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2010/440

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PANGKALAN LESUNG KECAMATAN PANGKALAN LESUNG

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di Kecamatan Pangkalan lesung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pangkalan Lesung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 Desember 2010



BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
6. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci